

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian pada Bab III diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum jual beli mobil melalui over kredit secara dibawah tangan antara debitur dengan pihak ketiga akan menimbulkan resiko seperti wanprestasi, namun pengalihan kredit boleh saja dilakukan apabila debitur tidak dapat membayar atau meneruskan angsuran, salah satunya antara pihak yang mengikatkan diri. Pengalihan kredit tersebut disyaratkan harus dengan sepengetahuan pihak kreditur untuk mengetahui pihak ketiga yang memegang jaminan, tetapi ada beberapa orang memilih mengikat diri tanpa sepengetahuan kreditur karena waktu yang efisien dan cepat, namun itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila terjadi wanprestasi sebagaimana pada Pasal 1234 KUHPerdara, serta menurut Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dipidana.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.BTM dapat dikemukakan bahwa perjanjian walaupun perjanjian over kredit, namun tidak ditemukan bahwa perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur yaitu PT. Astra Sedaya Finance Batam, namun perjanjian over kredit yang dibuat oleh debitur

lama dan debitur baru tidak menggunakan prosedur yang benar seperti perbaruan kredit baru sehingga membuat kesulitan atas pengambilan BPKB. Perjanjian ini di buat dengan antara debitur lama dan debitur baru sehingga data yang terdapat masih menggunakan nama debitur lama, namun pada prinsipnya dalam hal ini telah Penggugat melakukan kewajibannya melunasi angsuran kredit dengan lancer hingga lunas sehingga hal tersebut merupakan pertimbangan utama hakim dalam menyatakan dikabulkannya seluruh gugatan penggugat, karena penggugat merupakan beritikad baik dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan Saranya yaitu:

1. Dengan demikian alangkah baiknya melakukan pengalihan kredit dengan cara tau prosedur seperti penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) yang benar tidak hanya dengan membentuk suatu perjanjian tertulis antara debitur lama dan debitur baru namun bisa saja dilakukan dengan menggunakan perjanjian autentik, yaitu menggunakan akta yang didaftarkan kepihak notaris, sehingga akan menjadi bukti yang sempurna. Para pihak dalam perjanjian hendaknya mempunyai itikad baik dalam perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Dalam pertimbangan ini hakim alangkah baiknya juga melihat dari aspek peraturan yang mengatur tentang perjanjian fidusia, karena mobil

tersebut merupakan obyek jaminan fidusia, tidak hanya terlalu menitik beratkan kepada petitum dari Penggugat saja, serta Hakim harus menjamin kepastian hukum atas putusan yang diambilnya,